

URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KEPEMUDAAN SEBAGAI KATALISATOR KOTA PASURUAN LAYAK PEMUDA

Adi Nur Aziz¹, Khamdan Safiudin² Yasmin³

^{1,2,3}Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan

Email: adynuraziz@gmail.com¹, khamdansafiudin15@gmail.com², yasminjaidy05@gmail.com³

Abstract

Youth represent a strategic group in regional development; however, Pasuruan City has yet to establish a Regional Regulation (Perda) that specifically governs youth affairs. The absence of such regulation has resulted in weak governance, limited formal youth participation, and the lack of integration of youth-related issues into regional development planning. This study employs a literature review method with a descriptive-qualitative approach to examine the urgency of formulating a Youth Regulation as a catalyst toward establishing Pasuruan as a Youth-Friendly City. The findings reveal that a Youth Regulation is critically needed as a legal and policy instrument to build an inclusive, structured, and sustainable youth governance system. It also provides the legal foundation for local policymaking, enhances youth participation in development processes, and supports the fulfillment of Youth-Friendly City indicators as outlined in Ministry of Youth and Sports Regulation No. 11 of 2017. Furthermore, this study identifies several challenges, including weak political commitment and a lack of local data, while also highlighting opportunities such as the strengthening of youth communities and the support of national regulatory frameworks. The study recommends that the Pasuruan City Government promptly initiate the drafting of a Youth Regulation through multi-stakeholder collaboration and the integration of Youth-Friendly City indicators into local development planning documents. The establishment of this regulation is not merely a response to administrative demands but a long-term investment in building a just and sustainable development ecosystem centered on the younger generation.

Keywords: Youth Regulation, Youth-Friendly City, Governance, Youth Participation, Pasuruan City

Abstrak

Pemuda mewakili kelompok strategis dalam pembangunan daerah; namun, Kota Pasuruan belum menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur urusan pemuda. Tidak adanya peraturan tersebut telah mengakibatkan pemerintahan yang lemah, keterbatasan partisipasi pemuda formal, dan kurangnya integrasi isu-isu terkait pemuda ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk mengkaji urgensi perumusan Peraturan Pemuda sebagai katalis untuk menetapkan Pasuruan sebagai Kota Ramah Pemuda. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa Peraturan Pemuda sangat dibutuhkan sebagai instrumen hukum dan kebijakan untuk membangun sistem tata kelola pemuda yang inklusif, terstruktur, dan berkelanjutan. Ini juga memberikan landasan hukum untuk pembuatan kebijakan lokal, meningkatkan partisipasi pemuda dalam proses pembangunan, dan mendukung pemenuhan indikator Kota Ramah Pemuda sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kementerian Pemuda dan Olahraga No. 11 Tahun 2017. Selain itu, studi ini mengidentifikasi beberapa tantangan, termasuk komitmen politik yang lemah dan kurangnya data lokal, sekaligus menyoroti peluang seperti penguatan komunitas pemuda dan dukungan kerangka peraturan nasional. Studi ini merekomendasikan agar Pemerintah Kota Pasuruan segera memulai penyusunan Peraturan Pemuda melalui kolaborasi multi-pemangku kepentingan dan integrasi indikator Kota Ramah Pemuda ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pembentukan peraturan ini bukan sekadar respon atas tuntutan administrasi tetapi investasi jangka panjang dalam membangun ekosistem pembangunan yang adil dan berkelanjutan yang berpusat pada generasi muda.

Kata Kunci: Regulasi Pemuda, Kota Ramah Pemuda, Pemerintahan, Partisipasi Pemuda, Kota Pasuruan

PENDAHULUAN

Pemuda merupakan aset strategis dalam pembangunan daerah karena memiliki potensi, energi, dan kreativitas yang besar untuk mendorong perubahan sosial, ekonomi, dan budaya (Rusdin, 2018). Dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, keterlibatan pemuda tidak hanya bersifat simbolis, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk partisipasi nyata dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik. Pelibatan aktif pemuda juga menjadi refleksi dari sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan sosial, di mana suara generasi muda turut menentukan arah pembangunan daerah.

Pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan telah memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan kepemudaan secara sistematis dan terarah (Maharani et al., 2018). Undang-undang tersebut menekankan pentingnya pembinaan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap pemuda dalam rangka menciptakan generasi yang berdaya saing dan berakhlak mulia. Dalam konteks ini, kebijakan kepemudaan di tingkat daerah seharusnya memiliki dasar hukum yang jelas agar pelaksanaannya berjalan konsisten dan berkesinambungan.

Namun, hingga saat ini Kota Pasuruan belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tentang kepemudaan. Ketiadaan regulasi ini mengakibatkan lemahnya posisi kelembagaan pemuda dalam sistem pemerintahan daerah, serta belum tersusunnya arah kebijakan dan program yang mampu menjawab kebutuhan riil pemuda Kota Pasuruan (Kustiyono, 2021). Selain itu, tanpa Perda, alokasi anggaran dan koordinasi lintas sektor terkait isu pemuda menjadi tidak optimal, sehingga pembangunan pemuda berjalan tanpa kerangka yang terstruktur dan terintegrasi.

Padahal, berbagai regulasi turunan telah disiapkan sebagai panduan penyelenggaraan kebijakan pemuda di daerah. Beberapa di antaranya yakni Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, serta Permenpora Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Pemuda, yang secara eksplisit mendorong daerah memiliki regulasi formal berupa Perda sebagai indikator utama Kota Layak Pemuda (Rudiawan, 2021). Selain itu, Permenpora Nomor 8 Tahun 2019 tentang *Grand Design* Pembangunan Kepemudaan Nasional juga menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan tata kelola kepemudaan sebagai bagian dari pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan.

Kota Layak Pemuda sendiri merupakan konsep pembangunan yang menempatkan pemuda sebagai subjek utama dalam menciptakan lingkungan kota yang partisipatif, aman, inklusif, dan berdaya (Studi et al., n.d.). Oleh karena itu, pembentukan Perda Kepemudaan menjadi kebutuhan mendesak sebagai katalisator kebijakan yang menjamin keberlanjutan, kesinambungan, dan keberpihakan terhadap hak serta peran pemuda di Kota Pasuruan. Dengan adanya Perda tersebut, diharapkan tata kelola kepemudaan dapat dioptimalkan dan menjadi fondasi hukum serta kelembagaan dalam mewujudkan Kota Pasuruan sebagai Kota Layak Pemuda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (*literature review*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai referensi ilmiah, regulasi, dan dokumen kebijakan terkait tata kelola kepemudaan, urgensi regulasi daerah, serta konsep Kota Layak Pemuda. *Literature review* dipilih karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi celah kebijakan dan menyusun argumentasi akademik terhadap kebutuhan pembentukan Peraturan Daerah Kepemudaan di Kota Pasuruan. Desain ini dipilih untuk menggambarkan kondisi eksisting tata kelola kepemudaan di Kota Pasuruan, serta menganalisis urgensi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kepemudaan melalui pendekatan empiris dan normatif (Tahun et al., 2021). Fokus utama penelitian ini adalah pada dinamika kebijakan lokal dan keterlibatan stakeholder pemuda dalam proses pembangunan kota yang inklusif.

Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis terhadap berbagai sumber sekunder yang relevan, antara lain:

- a. Peraturan Perundang-undangan: UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Perpres Nomor 66 Tahun 2017, Permenpora Nomor 11 Tahun 2017, dan regulasi turunan lainnya.
- b. Dokumen Kebijakan Daerah: RPJMD Kota Pasuruan, dokumen perencanaan sektor kepemudaan, serta laporan kegiatan OPD terkait.
- c. Publikasi Ilmiah: Jurnal nasional dan internasional terkait tata kelola kepemudaan, youth empowerment, kebijakan publik daerah, dan praktik *good governance*.
- d. Laporan Organisasi: Termasuk hasil riset atau publikasi dari Kemenpora, UN-Habitat, UNICEF, dan lembaga lain yang relevan dengan pengembangan Kota Layak Pemuda.

Literatur diperoleh melalui perpustakaan digital nasional, portal jurnal online (Sinta, DOAJ, Google Scholar), serta arsip kebijakan di situs resmi pemerintah.

Data dianalisis dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*). Proses ini melibatkan identifikasi, pengelompokan, dan penarikan kesimpulan dari tema-tema penting seperti: urgensi regulasi kepemudaan, praktik kebijakan pemuda di daerah lain, dan indikator Kota Layak Pemuda (Safiuddin et al., 2024). Tujuannya adalah menyusun argumentasi yang utuh dan logis mengenai pentingnya Perda Kepemudaan di Kota Pasurua .

Untuk menjaga validitas akademik, literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kredibilitas sumber, relevansi konten, dan aktualitas waktu. Hanya dokumen resmi, jurnal terindeks, serta referensi yang memiliki landasan keilmuan dan kebijakan yang dijadikan rujukan. Teknik triangulasi literatur juga diterapkan dengan membandingkan berbagai sumber untuk memastikan konsistensi informasi dan kesimpulan yang diperoleh.

Karena penelitian ini berbasis kajian literatur, tidak melibatkan partisipan langsung. Namun, seluruh sumber yang digunakan dikutip secara etis dengan memperhatikan kaidah akademik, sitasi ilmiah, dan penghindaran plagiarisme. Setiap data dan pendapat yang diambil dari literatur dicantumkan sumbernya secara jelas sesuai gaya penulisan ilmiah.

Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat publik dan dapat diakses melalui database jurnal, situs lembaga pemerintah, serta dokumen kebijakan resmi. Daftar pustaka lengkap tersedia sebagai lampiran untuk memastikan keterlacakan sumber yang digunakan.

PEMBAHASAN

1. Ketiadaan Regulasi Khusus sebagai Celah Tata Kelola Kepemudaan di Daerah

Kota Pasuruan hingga kini belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tentang kepemudaan, meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 secara tegas memberi mandat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan kepemudaan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. Ketiadaan regulasi ini menyebabkan kebijakan kepemudaan di Kota Pasuruan berjalan secara sektoral, tidak terintegrasi, serta tanpa tolok ukur yang jelas dalam mengukur capaian pembangunan pemuda (Nim & Barat, 2016). Akibatnya, peran serta pemuda dalam pembangunan daerah hanya bersifat insidental dan kurang terfasilitasi secara sistematis.

Kondisi ini diperburuk dengan belum tersusunnya roadmap atau dokumen perencanaan strategis kepemudaan yang menjadi acuan lintas sektor. Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) sebagai instansi teknis pun belum ditopang oleh regulasi daerah yang kuat, sehingga pelaksanaan program pembinaan, fasilitasi, dan pemberdayaan pemuda tidak memiliki

standar baku yang mengikat dan cenderung bersifat administratif semata (Rohman, 2022). Tanpa landasan hukum yang memadai, tata kelola kepemudaan di Kota Pasuruan tidak hanya kehilangan arah strategis, tetapi juga kehilangan legitimasi dalam memastikan partisipasi pemuda yang bermakna dalam pembangunan daerah.

2. Urgensi Perda dalam Konteks Kota Layak Pemuda

Konsep Kota Layak Pemuda (KLP) yang diatur dalam Permenpora Nomor 11 Tahun 2017 memberikan arah bahwa kota/kabupaten perlu memenuhi sekurangnya 24 indikator yang tersebar dalam tujuh domain, di antaranya: partisipasi pemuda, kelembagaan, informasi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Salah satu indikator utama adalah ketersediaan regulasi daerah yang melindungi dan memberdayakan pemuda (Kasidin, 2020).

Tanpa Perda, Kota Pasuruan sulit memenuhi standar Kota Layak Pemuda karena tidak memiliki dasar yuridis untuk mengatur:

- a. Hak dan kewajiban pemuda;
- b. Peran serta lintas sektor (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan);
- c. Tata kelola kelembagaan dan penganggaran kepemudaan;
- d. Partisipasi bermakna (meaningful youth participation) dalam proses pembangunan.

Studi perbandingan menunjukkan bahwa daerah yang telah memiliki Perda Kepemudaan (misalnya Kota Malang, Kabupaten Sleman, dan Kota Kupang) cenderung lebih siap mengikuti proses penilaian Kota Layak Pemuda karena memiliki struktur kelembagaan, pendanaan, dan partisipasi pemuda yang sistematis (Manik, 2016).

3. Pembentukan Perda sebagai Strategi Katalisator Tata Kelola Pemuda

Pembentukan Perda Kepemudaan di Kota Pasuruan dapat menjadi katalisator yang mempercepat reformasi tata kelola pemuda dengan cara:

- a. Menetapkan arah dan kebijakan pembangunan kepemudaan jangka panjang;
- b. Menjamin keadilan akses layanan dasar dan ruang partisipasi bagi seluruh pemuda;
- c. Mendorong kolaborasi lintas sektor dan integrasi program dari berbagai OPD;
- d. Menjadi dasar legitimasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan dan forum-forum pemuda formal.

Perda juga berfungsi sebagai alat kontrol publik dan instrumen akuntabilitas pemerintah terhadap kualitas pelayanan kepemudaan (Wahyuhono et al., 2019). Dengan demikian, regulasi daerah bukan hanya pelengkap formal, tetapi juga alat transformasi struktural dan kultural dalam memosisikan pemuda sebagai mitra strategis pembangunan kota (Dinas et al., 2017)

4. Tantangan dan Rekomendasi Akselerasi Kebijakan

Beberapa tantangan yang teridentifikasi dari kajian literatur antara lain:

- a. Minimnya kesadaran legislatif dan eksekutif terhadap pentingnya kebijakan kepemudaan;
- b. Belum adanya pemetaan kebutuhan pemuda berbasis data lokal;
- c. Keterbatasan kapasitas kelembagaan Dispora untuk menginisiasi penyusunan Perda;
- d. Lemahnya advokasi dari komunitas dan organisasi pemuda itu sendiri.

Berdasarkan itu, berikut rekomendasi yang dapat diambil:

- a. Membangun kemitraan lintas sektor antara pemerintah, DPRD, akademisi, dan organisasi kepemudaan untuk mendorong inisiasi Perda.
- b. Melakukan kajian naskah akademik dan penyusunan draft awal Perda secara partisipatif.
- c. Mendorong pemuda terlibat aktif dalam Musrenbang, forum konsultasi publik, dan dialog pembangunan untuk menunjukkan urgensi regulasi.
- d. Mengintegrasikan indikator Kota Layak Pemuda ke dalam RPJMD dan Renstra OPD sebagai langkah strategis jangka menengah.

5. Perda sebagai Instrumen Reformasi Tata Kelola Kepemudaan

Pembentukan Peraturan Daerah Kepemudaan memiliki signifikansi strategis dalam mendorong reformasi tata kelola kepemudaan di daerah (Aprilia & Rusli, 2025). Dalam kerangka tata kelola yang baik (good governance), regulasi berfungsi sebagai pilar hukum yang memastikan arah kebijakan berjalan secara terencana, terukur, dan terpantau (Taufik et al., 2009). Di Kota Pasuruan, ketiadaan Perda Kepemudaan membuat upaya pembinaan dan pemberdayaan pemuda berjalan secara sektoral, tanpa sinergi antarpelaku dan tanpa tolak ukur keberhasilan yang sistematis.

Perda Kepemudaan akan menjamin eksistensi lembaga-lembaga layanan pemuda, mengatur kewenangan serta tugas OPD terkait, menetapkan peran organisasi kepemudaan, dan menyediakan ruang dialog partisipatif bagi generasi muda (Wigananda & Kartika, 2012). Ini selaras dengan prinsip meaningful youth participation, di mana pemuda tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam proses Pembangunan.

6. Menopang Implementasi Kota Layak Pemuda

Kota Layak Pemuda merupakan salah satu strategi nasional dalam pembangunan daerah berbasis kepemudaan. Dengan adanya Permenpora Nomor 11 Tahun 2017, pemerintah daerah diarahkan untuk memenuhi 24 indikator yang mendukung partisipasi, perlindungan, dan

penguatan kapasitas pemuda dalam berbagai sektor (Paramitha et al., 2026). Salah satu indikator utama adalah keberadaan regulasi daerah yang menjamin hak dan ruang pemuda.

Perda Kepemudaan menjadi kunci untuk:

- a. Melegitimasi program-program pemuda agar masuk dalam perencanaan pembangunan tahunan (RKPD) dan jangka menengah (RPJMD);
- b. Memastikan pemuda menjadi bagian dari forum pengambilan kebijakan;
- c. Memperkuat posisi kota dalam penilaian dan sertifikasi sebagai Kota Layak Pemuda dari Kemenpora RI.

Tanpa Perda, Kota Pasuruan akan selalu tertinggal secara administratif maupun kelembagaan dalam memenuhi indikator.

7. Peluang dan Tantangan Menuju Legislasi Daerah

Dari kajian literatur dan perbandingan daerah lain, ada sejumlah peluang strategis yang dapat dioptimalkan:

- a. Adanya momentum transisi kebijakan pusat yang mendorong daerah memperkuat layanan kepemudaan;
- b. Tumbuhnya komunitas dan forum pemuda di Kota Pasuruan yang mulai aktif menyuarakan aspirasi dan keterlibatan dalam isu pembangunan;
- c. Dukungan regulasi nasional yang semakin kuat terhadap otonomi daerah dalam pengelolaan urusan kepemudaan.

Namun, peluang tersebut masih dihadapkan pada tantangan, antara lain:

- a. Lemahnya political will dari eksekutif dan legislatif daerah terhadap isu pemuda;
- b. Kurangnya data dan riset lokal yang dapat dijadikan pijakan dalam penyusunan naskah akademik;
- c. Belum terbentuknya forum advokasi lintas stakeholder yang konsisten mendorong inisiasi Perda.

Dengan demikian, diperlukan upaya terpadu untuk membangun koalisi strategis antara pemangku kepentingan, organisasi pemuda, akademisi, serta media lokal guna mengangkat isu ini menjadi agenda legislatif dan eksekutif daerah.

8. Urgensi sebagai Tuntutan Masa Kini dan Investasi Masa Depan

Urgensi pembentukan Perda Kepemudaan tidak sekadar memenuhi tuntutan administratif atau formalitas program nasional, melainkan sebuah bentuk investasi sosial jangka panjang.

Pemuda merupakan populasi usia produktif terbesar di Kota Pasuruan yang memiliki energi, kreativitas, dan daya dorong perubahan (Arifin et al., 2024). Tanpa regulasi yang jelas, potensi ini akan terhambat dan tidak terarah. Sementara dengan regulasi yang progresif, pemerintah kota tidak hanya memperkuat posisinya dalam pembangunan kepemudaan, tetapi juga membangun fondasi peradaban masa depan yang berbasis pada nilai-nilai partisipasi, inovasi, dan keberlanjutan (Prayoga, 2017).

Dengan kata lain, pembentukan Perda Kepemudaan merupakan jawaban atas kebutuhan saat ini sekaligus jembatan menuju masa depan Kota Pasuruan sebagai kota yang inklusif, ramah, dan layak bagi pemuda.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kepemudaan di Kota Pasuruan merupakan kebutuhan yang tidak hanya mendesak, tetapi juga strategis dalam konteks pembangunan daerah berbasis partisipasi generasi muda. Pemuda sebagai kelompok usia produktif memiliki peran vital dalam proses transformasi sosial, ekonomi, dan politik. Namun, tanpa adanya landasan hukum yang jelas dan mengikat, potensi besar pemuda akan sulit terakomodasi dalam sistem pemerintahan yang cenderung birokratis dan sektoral. Ketiadaan Perda Kepemudaan di Kota Pasuruan hingga saat ini telah berdampak pada lemahnya tata kelola dan koordinasi lintas sektor, serta terbatasnya ruang formal partisipasi pemuda dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah (Christabel, 2024).

Lebih jauh, kelembagaan kepemudaan di tingkat daerah belum memiliki legitimasi hukum yang kokoh untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal. Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) sebagai leading sector masih bekerja dalam kerangka administratif tanpa instrumen kebijakan daerah yang spesifik mengatur peran, kewenangan, dan mekanisme kerja kelembagaan dalam mengembangkan kapasitas pemuda. Hal ini mengakibatkan banyak program kepemudaan yang berjalan tidak berdasarkan kebutuhan riil lapangan, tetapi lebih pada penyesuaian program pusat atau rutinitas kegiatan tahunan. Akibatnya, efektivitas intervensi kebijakan terhadap isu-isu kepemudaan seperti pendidikan, kesehatan mental, kewirausahaan, literasi digital, dan partisipasi politik masih jauh dari harapan.

Pembentukan Perda Kepemudaan sejatinya tidak hanya dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum, tetapi menjadi katalisator utama dalam mewujudkan indikator-indikator Kota Layak Pemuda (KLP) sebagaimana tertuang dalam Permenpora Nomor 11 Tahun 2017. Kota Layak

Pemuda menuntut adanya sinergi antar sektor dalam menyediakan ruang, akses, dan layanan bagi pemuda secara merata dan inklusif. Salah satu indikator penting dari KLP adalah keberadaan regulasi daerah yang melindungi hak dan peran pemuda dalam pembangunan. Dengan demikian, Perda Kepemudaan menjadi instrumen strategis yang menjamin keterlibatan pemuda secara bermakna (*meaningful youth participation*) dalam proses pembangunan, serta memastikan bahwa layanan kepemudaan tersedia secara adil dan berkelanjutan di semua sektor.

Selain menjadi refleksi komitmen pemerintah terhadap pengarusutamaan isu pemuda, Perda ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan organisasi masyarakat dalam membangun ekosistem kepemudaan yang sehat, produktif, dan partisipatif. Dengan adanya Perda, penganggaran program pemuda dapat lebih tepat sasaran, indikator kinerja dapat diukur secara jelas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan pemuda dapat ditingkatkan. Lebih dari itu, regulasi ini akan menjadi fondasi hukum jangka panjang dalam menyiapkan generasi muda Kota Pasuruan untuk menjadi aktor pembangunan yang kompeten, visioner, dan berdaya saing di era transformasi digital dan globalisasi. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pembentukan Perda Kepemudaan adalah langkah prioritas yang harus segera diambil oleh Pemerintah Kota Pasuruan. Langkah ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap mandat nasional, tetapi juga investasi sosial yang penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah melalui pemberdayaan generasi mudanya.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilia, S. K., & Rusli, B. (2025). KOTA CIREBON.

<https://doi.org/10.24198/responsive.v8i1.61156>

Arifin, A. L., Deastri, L. H., Nugroho, J., & Adi, I. N. (2024). Menggagas Kebhinekaan: Pemuda sebagai Pilar Toleransi Agar Berdaya Saing. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 355–369. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i1.1197>

Christabel, B. (2024). Katalis Perubahan: Potensi Pemuda Lokal Dalam Membangun Keberlanjutan Melalui Realisasi Ekonomi Hijau. *Review of International Relations*, 6(2), 242–266.

<https://doi.org/10.24252/rir.v6i2.47980>

Dinas, P., Dan, P., Dispora, O., Samarinda, K., & Atlet, P. (2017). Peran dinas pemuda dan olahraga (dispora) dalam pembinaan atlet di kota samarinda. 5(1), 393–404.

Damayanti, A. M., Laili, I., & Safiudin, K. (2024). Eksplorasi Pemahaman Peserta Didik SMA terhadap Pancasila melalui Model Pembelajaran Role Play Berbasis Film. 3(2).

Damayanti, A. M., Safiudin, K., & Warliana, L. (2024). Internalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal pada Dolanan Tradisional Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMAN 1 Pasuruan Sebagai Upaya Menuju Generasi Good Citizenship. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(1), 449–456. <https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1802>

Kasidin, S. (2020). Pendidikan Ideologi Pancasila Bagi Pemuda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kepemudaan Jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2009 Tentang Kepemudaan. *FOCUS: Jurnal of Law*, 1(1), 38–49.

<https://doi.org/10.47685/focus.v1i1.87>

Kustiyono, D. (2021). Membangun Organisasi Kepemudaan. *Batara Wisnu : Indonesian Journal of Community Services*, 1(1), 5–13. <https://doi.org/10.53363/bw.v1i1.2>

Maharani, A., Yuniningsih, T., & Djumiarti, T. (2018). Efektivitas Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang Oleh:

Manik, J. R. (2016). Analisis Peran Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Di Pedesaan (PSP3) Terhadap Pembangunan Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat. *Jurnal Ekonomi*, 21(02), 290–308.

Nim, E., & Barat, P. K. (2016). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 27 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN DINAS Oleh : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kabupaten Kayong Utara merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di. 5(27).

Paramitha, D. P., Fajarwati, A., Studi, P., Wilayah, P., Pembangunan, D. G., Geografi, F., Mada, G., Utara, S., Geografi, D., Geografi, F., Mada, U. G., & Utara, S. (2026). Peran Pemuda dalam Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Wedomartani Tahun 2021-2026. 9(2), 137–156.

Prayoga, D. (2017). KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN UU NO.17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (Studi Kasus di Kota Pontianak). *Academia.Edu*, 17, 1–96.

https://www.academia.edu/download/78616612/209621_kebijakan_pemberdayaan_organisasi_kemasy.pdf

Rohman, A. (2022). IMPLEMENTASI HAK PARTISIPASI PEMUDA DALAM PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS DESA LINGGAR KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG) Implementation Of Youth Participation Right In Village Government (Case Study Of Linggar Village, Rancaekek Sub-District, Bandung . *Res Nullinus*, 5(1), 22–34.

<http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law>

Rudiawan. (2021). JPK : Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 65–77.

Rusdin, R. (2018). ... Daerah Kabupaten Bima Dalam Peranan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Melalui Pembinaan Prestasi Olahraga Tahun 2017/2018. *Jurnal Pendidikan Olahraga*, 8(1), 1–9. <http://www.ejournal.tsb.ac.id/index.php/jpo/article/download/141/125>

Safiudin, K. (2024). Implementation of the STAD Cooperative Learning Model to Improve Student Understanding. *Journal of Student-Centered Learning*, 1(2), 97–108.

<https://doi.org/10.63687/jscl.v1i2.17>

Safiudin, K., & Faizin, M. N. (2024, April). Urgensi Pengajaran Dualitas Manusia di Era Post-truth pada Seni Pertunjukan Boneka Siba-Sibu. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Universitas Lampung* (pp. 715-721).

Safiuddin, K., Jannah, I. M., & Kunci, K. (2024). Eksistensi Organisasi Nahdlatul Ulama dalam Partisipasi Politik dan Pemerintahan di Indonesia Informasi Artikel Abstrak. *Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies*, 2(1), 221–232.

Safiudin, K., & Damayanti, A. (2024). Penguatan Kesadaran Demokrasi Masyarakat Kelurahan Gadingrejo Melalui Partisipasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilu 2024. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 9(2), 136-143.

doi:<https://doi.org/10.24269/jpk.v9.n2.2024.pp136-143>

Safiudin, K., & Hayati, N. (2025). Smart Application Creator Educaplay: Interactive Learning of Pancasila Ideology for Grade XI Students. *JAMBORE: Jurnal Analisis Sistem, Problematika Dan Perubahan Pendidikan*, 1(1), 95-118.

Studi, P., Publik, A., Ilmu, F., Dan, S., Riau, U. I., & Marpoyan, P. (n.d.). Pelaksanaan Strategi Pengembangan Program Wisata Bono Oleh Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Andri Kurniawan 1 , Herman 2 , Novia Monica 3. 43–53.

Tahun, N., Pengembangan, T., Pariwisata, D. A. N., & Balangan, K. (2021). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA PADA DINAS KEPEMUDAAN , OLAHRAGA. 304–311.

Taufik, W., Noerdin, Z., Hukum, F., & Kuning, U. L. (2009). Website :

<https://journal.unilak.ac.id/index.php/semnashum/index> Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Kepemudaan Di Kota Dumai Kepemudaan Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pemuda memiliki peran yang strategis . 1–15.

Wahyuhono, D., Purwono, S., Mutiarin, D., Pemuda, K., Tata, T., Migas, K., Pengembangan, P., Fisipol, K., & Gadjah, U. (2019). Kontrol Pemuda Terhadap Tata Kelola Migas Dan Implikasinya Pada Ketahanan Wilayah Di Kawasan Migas Blok Cepu Kabupaten Bojonegoro tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi. 25(1), 1–14.

Wigananda, M. H., & Kartika, A. A. G. (2012). Analisis Kinerja Jalur Pedestrian di Kota Surabaya (Studi Kasus: Jl. Pemuda). Jurnal Teknik Its, 1, 69–74.